



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxtertanggal 30 Juli 2015;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Daruba pantai selama 6 tahun, kemudian ke perumahan Laborosko Desa Pandanga selama 3 bulan kemudian pindah lagi dan tinggal di Asrama Polres Kabupaten Pulau Morotai selama 7 bulan kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- 1) xxxx, Laki-laki, umur 6 tahun;
- 2) xxxxx, Laki-laki umur 3;

saat ini anak dalam asuhan Tergugat

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak menikah 8 bulan kemudian mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat dan tingkahlaku Tergugat yakni;

- a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, egois, tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;
- b) Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas;
- c) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menginjak Penggugat di bagian anggota tubuh Penggugat hingga memar;
- d) Tergugat berulang kali mengatakan kepada Penggugat agar secepatnya mengurus perceraian;
- e) Tergugat diketahui berulang kali berselingkuh dengan Perempuan lain yang Penggugat tidak bisa sebut satu persatu;
- f) Tergugat sudah pisa ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya pada bulan April 2020 disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gotalamo (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tinggal di (Asrama Polres) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 03 September 2020, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terlebih dahulu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah melakukan mediasi dan menyampaikan surat pemberitahuan gugatan cerai kepada Kapolres Pulau Morotai yang diterima dengan lembar disposisi pada tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx tanggal 07 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Majelis ternyata telah sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 30 Juli 2015. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

A. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,

Halaman 4 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat tetapi dirawat oleh neneknya (ibu Tergugat);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Daruba pantai selama kurang lebih sekitar hampir 6 (enam) tahun, kemudian ke perumahan Laborosko Desa Pandanga hanya sebentar kemudian pindah lagi dan tinggal di Asrama Polres Kabupaten Pulau Morotai selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian pisah;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat juga pernah bilang kalau Penggugat ingin bebas silahkan Penggugat bilang ke orangtua Penggugat untuk cerai saja;
- Bahwa, saksi berkali-kali liat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kalau KDRT saksi tidak lihat langsung hanya liat ada bekas lebam di paha Penggugat di tahun 2018 lalu;
- Bahwa, benar saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan berulang-ulang kali, saksi tahu dari foto yang ditunjukkan anak yang tinggal di rumah saksi (*anak piara*) Tergugat berpelukan dengan wanita lain di kafe Bintang, kemudian pernah juga dengan istri orang, Tergugat pernah mengaku memiliki hubungan dengan wanita tersebut kepada saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5-6 bulan lalu, karena Penggugat pulang ke

Halaman 5 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Asramah Polisi, kadang di Ternate, kadang juga di Tobelo;

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat sebagaimana layaknya suami istri pada umum;
- Bahwa, saksi dan keluarga juga sudah pernah menasihati, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, sedangkan Tergugat juga tetap tidak berubah, saat saksi nasihati Tergugat juga hanya diam;

Saksi kedua, **Xxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Morotai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat tetapi dirawat oleh neneknya (ibu Tergugat);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Daruba pantai selama kurang lebih sekitar hampir 6 (enam) tahun, kemudian ke perumahan Laborosko Desa Pandanga hanya sebentar kemudian pindah lagi dan tinggal di Asrama Polres Kabupaten Pulau Morotai selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan kemudian pisah;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi berkali-kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat KDRT yang dilakukan Tergugat di April 2020 lalu karena keduanya bertengkar akibat Tergugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

videocall dengan wanita lain, Penggugat marah hingga tidak mau memasak, Tergugat malah memfoto Tergugat dalam kondisi berantakan dan diupload di media social dengan tulisan “cepat sudah neraka keluar, surge masuk”, Penggugat marah hingga keduanya bertengkar;

- Bahwa, benar saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sejak tahun 2019 lalu juga pernah ada masalah hingga akhirnya Penggugat pulang tetapi kemudian kembali lagi, lalu bermasalah lagi;
- Bahwa, masalah terakhir yang terjadi itu saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat, saat itu setelah bertengkar, saksi datang menjemput Penggugat untuk ambil baju, Tergugat justru mengatakan kenapa Penggugat datang lagi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Asramah Polisi, kadang di Ternate, kadang juga di Tobelo;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang berkunjung, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat sebagaimana layaknya suami istri pada umum;
- Bahwa, saksi dan keluarga juga sudah pernah menasihati, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, sedangkan Tergugat juga tetap tidak berubah;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyampaikan sudah cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat setidak-tidaknya dianggap tidak memberikan bantahan karena ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

Halaman 7 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tegugat bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan gugatan cerai kepada Kapolres Pulau Morotai yang diterima dengan lembar disposisi pada tanggal 14 Agustus 2020, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang mana akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa antara Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 30 Juli 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang dilihat saksi berkali-kali, hingga pernah terjadi pisah tempat tinggal tetapi kembali lagi rukun, hingga terakhir sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan pisah tempa tinggal hingga sekarang, sejak perpisahan tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, telah dilakukan upaya damai tetapi tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga karena bertengkar terus menerus hingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu serta sudah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Daruba pantai selama 6 (enam) tahun, kemudian ke perumahan Laborosko Desa Pandanga, kemudian pindah lagi dan tinggal di Asrama Polres Kabupaten Pulau Morotai kemudian pisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena setidaknya sejak tahun 2019 lalu lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal setidaknya 2 (dua) kali akibat pertengkarannya tersebut, hingga akhirnya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu hingga sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal karena



Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Asrah Polisi di Morotai;

- Bahwa, sejak perpisahan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, tidak ada lagi komunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh para saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, begitupula dengan Tergugat tetap tidak kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang mana unsur tersebut ternyata telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diterangkan oleh para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sampai terjadi perpisahan tempat tinggal yang ternyata telah terjadi tidak hanya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, tetapi pernah terjadi di tahun sebelumnya, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keenggaan keduanya untuk menjalankan kewajibannya, hingga memilih pisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ; dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo unsur-unsur alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Halaman 14 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,*

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يرال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari";*

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Kuasa Hukumnya mengaku mengetahui Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah oleh **Riana Ekawati, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

d

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Hakim Anggota

ttd

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin Hamzah, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNB.....	Rp20.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)